



**P U T U S A N**

**Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: JONI YUHANDA Pgl JONI
Tempat Lahir	: Durian Tiga Batang
Umur / Tgl. Lahir	: 22 tahun / 23 Januari 1998
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Durian Tigo Batang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: MAN (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum/Advokat Abd. Hamid S.H, dari Kantor Hukum ABD. HAMID NASUTION & REKAN yang beralamat di Komplek Perumahan Madani Blok F No. 18 Simpang Empat Pasaman Barat dan Zulkifli, S.H, Fadhlil Mustafa, S.H., M.H, dari Kantor Hukum PORTIBI yang berlatam di Jalan Bundo Kandung No. 169, Jorong pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 06 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim, J.o Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 01 Juli 2020 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim, J.o Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tetap ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 06 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI YUHANDA Pgl JONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 156a huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI YUHANDA Pgl JONI dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kitab suci Al-Quran warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak.

#### **Dipergunakan dalam perkara AHMAD FADIL Pgl FADIL**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI YUHANDA Pgl JONI TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a huruf a KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut umum dengan Reg. Perk : PDM-28/SPEM/Eku.2/04/2020 TANGGAL 01 Juli 2020.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



Atau

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Dan apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **JONI YUHANDA Pgl JONI** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Mess Pemerintah Daerah di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasaman Barat mengadakan rangkaian kegiatan Latihan Kader I (LK I) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pasaman Barat yang bertempat di Mess Pemerintah Daerah di Air Bangis dan dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dengan tema kegiatan Nilai-nilai Dasar Perjuangan.
- Bahwa dalam salah satu rangkaian kegiatan LK I tersebut panitia menghadirkan terdakwa JONI sebagai instruktur pendamping Pemateri dan saksi FADIL (Penuntutan terpisah) selaku pemateri (master) dengan cara panitia menyediakan slot jadwal pemberitaan materi sedangkan isi materi sepenuhnya ditentukan oleh Terdakwa JONI dan saksi FADIL yaitu berkenaan dengan penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa JONI dan saksi FADIL duduk pada kursi pemateri sedangkan para peserta duduk menghadap pemateri. Terdakwa JONI dan Saksi FADIL meminta kepada saksi RISKI HABIBI selaku seksi perlengkapan acara untuk menyediakan kitab suci Al-Quran yang mana Terdakwa akan menggunakan Al Quran tersebut sebagai alat dalam metode pengosongan dalam materi penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI dan selanjutnya saksi RISKI HABIBI memberikan kepada Terdakwa JONI dan saksi FADIL dengan cara saksi RISKI HABIBI memberikan kepada peserta pelatihan dari pintu dan selanjutnya para peserta tersebut menyerahkan dari tangan ke tangan hingga diterima oleh saksi FADIL dan selanjutnya saksi FADIL meletakkan Al-Quran tersebut diatas meja pemateri. Pada kesempatan pertama, yang memberikan materi adalah saksi FADIL. saksi FADIL melemparkan pertanyaan kepada peserta pelatihan dengan kata-kata : “ ... *apakah kalian percaya kepada Al-Quran ?* ” dan mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana para peserta pelatihan menjawab dengan kata “ ... *percaya* ” Kemudian salah seorang peserta pelatihan yaitu saksi EDO bertanya kepada saksi FADIL dengan kata-kata “... *apakah master percaya Al-Quran ?* ” dan saksi FADIL menjawab dengan suara tegas dan keras dengan kata “... *tidak* ”. Kemudian saksi FADIL menanyakan kepada peserta pelatihan dengan kata-kata “... *apa yang bisa Tuhan kalian berikan ?* ”. Saat itu Saksi EDO menjawab dengan kata-kata “... *itu (sambil menunjuk Al-Quran yang terletak diatas meja saksi FADIL)* ”. Mendengar hal tersebut Saksi FADIL mengambil Al-Quran lalu mengangkatnya dan dengan tenaga menghempaskannya ke meja. Melihat perbuatan saksi FADIL tersebut, saksi EDO terkejut lalu berkata sambil mengingatkan saksi FADIL dengan kata-kata “... *jangan sampai terulang perlakuan Al-Quran seperti tadi, jika terulang lagi kursi yang saya duduki akan melayang*”. Mendengar perkataan saksi EDO tersebut, lantas terdakwa JONI mengambil Al-Quran tersebut lalu dengan tenaganya melemparkan Al Quran tersebut ke lantai sejauh 3 (tiga) meter ditengah-tengah kerumunan peserta pelatihan hingga membuat peserta pelatihan menjadi terkejut dan akhirnya menimbulkan kegaduhan bagi para peserta pelatihan. Kemudian Al-Quran tersebut diambil dan diselamatkan oleh salah satu peserta pelatihan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JONI merupakan penodaan terhadap Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam yang seharusnya dihormati dan dimuliakan dan diperlakukan dengan sangat baik.



----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**  
**Pasal 156a huruf a KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb., tanggal 03 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **JONI YUHANDA Pgl JONI** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb atas nama Terdakwa **JONI YUHANDA Pgl JONI**;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riski Pgl Riski** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan peristiwa penistaan Al-Qur'an yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2019 pada Selasa malam sekitar pukul 03.00 WIB dini hari di Aula Mess Pemda Air Bangis;
  - Bahwa pada saat itu sedang berlangsung pelaksanaan Latihan Kader 1 (LK 1) Himpunan Mahasiswa Islam oleh HMI Cabang Pasaman Barat yang pesertanya sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang dimana saksi juga sebagai peserta dan melihat sendiri kejadian tersebut;
  - Bahwa di malam pelatihan itu Terdakwa Joni sebagai moderator bersama-sama dengan Ahmad Fadil sebagai Pemateri/Master of training;
  - Bahwa penistaan Al-Qur'an yang saksi maksud ialah adanya pelemparan Al-Qur'an oleh Terdakwa dimana sebelum hal itu terjadi didahului dengan adanya diskusi;
  - Bahwa diskusi yang berlangsung membahas masalah kitab dan ketuhanan sehingga terjadi perdebatan antara Ahmad Fadil selaku Pemateri/Master of training dan Peserta, dimana saat itu ia bertanya "apa saja yang bisa Tuhan kalian berikan?" sehingga ada salah satu peserta yang menjawab "itu" dan menunjuk Al-Qur'an, dan kemudian Ahmad Fadil mengangkat Al-Qur'an tersebut sekitar 15 (lima belas) sentimeter dan menjatuhkannya di atas meja, sehingga ada satu peserta yang bernama Edo yang menyikapi perbuatan tersebut dan mengatakan "apabila Al-Qur'an itu jatuh ke lantai maka kursi ini akan melayang". Kemudian tiba-





tiba Terdakwa mengambil Al-Qur'an tersebut mengangkatnya dan menghempaskannya ke lantai dihadapan peserta hingga terbuka;

- Bahwa peserta yang bernama Edo kemudian melemparkan kursinya sehingga selanjutnya terjadi keributan dan Al-Qur'an yang dilempar tersebut diamankan oleh salah satu peserta;
- Bahwa akhirnya keributan tersebut diredam dan diskors selama 30 (tiga puluh) menit dan LK 1 dilanjutkan sampai dengan selesai oleh pemateri yang lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui apa alasannya Al-Qur'an tersebut di lemparkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan jika yang dilemparkan oleh Terdakwa ialah benar Al-Qur'an sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak bertindak sebagai moderator tetapi sebagai Instruktur.

**2. Ferdian Pratama Putra Pgl Dian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan peristiwa penistaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ahmad Fadil di Mess Pemda Air Bangis pada saat dilaksanakan Latihak Kader 1 HMI yang pesertanya kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai Instruktur sedangkan Ahmad Fadil sebagai Pemateri/Master of training;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 kira kira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa materi yang disampaikan ialah tentang nilai-nilai dasar perjuangan HMI atau disingkat NDP yang dibawa dari pukul 02.00 WIB;
- Bahwa yang saksi maksud dengan penistaan agama ialah perbuatan Ahmad Fadil yang mengangkat Al-Qur'an setinggi 15 (lima belas) sentimeter dari atas meja kemudian menghempaskannya ke permukaan meja dan perbuatan Terdakwa yang mengangkat dan menghempaskan Al-Qur'an hingga terjatuh ke lantai;
- Bahwa saat itu Terdakwa berdiri dibelakang meja lalu kemudian mengambil Al-Qur'an diatas meja dengan tangan kanan kemudian mengangkatnya lalu menghempaskannya ke lantai;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut didahului adanya diskusi, dimana Ahmad Fadil sebagai Pemateri/Master of training bertanya "apa saja yang bisa Tuhan kalian berikan?" sehingga ada salah satu peserta yang menjawab "itu" dan menunjuk Al-Qur'an, dan kemudian Ahmad Fadil mengangkat Al-Qur'an tersebut sekitar 15 (lima belas) sentimeter dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



menghempaskannya di atas meja, sehingga ada satu peserta yang bernama Edo yang menyikapi perbuatan tersebut dan mengatakan “apabila Al-Qur’an itu jatuh ke lantai maka kursi ini akan melayang”;

- Bahwa seketika itu Terdakwa berdiri dari duduknya dan langsung melemparkan Al-Qur’an ke tengah tengah pas di hadapan peserta sehingga Al-Qur’an terbuka dan salah satu peserta mengambil dan mengamankan Al-Qur’an tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Al-Qur’an yang dihadirkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan keberadaan Al-Qur’an yang ada diatas meja pemateri;
- Bahwa antara perbuatan menghempaskan Al-Qur’an dan materi tentang nilai-nilai dasar perjuangan HMI pada dasarnya tidak ada kaitannya sama sekali, sehingga saksi merasa kecewa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak memberikan pendapat atau tanggapan.

3. **Riski Habibi Pgl Habibi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Al-Qur’an yang diperlihatkan dipersidangan yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu dari cerita salah satu peserta, dimana pada tanggal 26 Oktober 2019 saksi mengadakan pertemuan dengan para adik-adik peserta LK I HMI Air Bangis yang berasal dari YAPTIP sebanyak lebih kurang 5 orang atas nama Ferdian Pratama, Riski, Rian Hidayat, Asmar Habibi, dan Anhar Nasution;
- Bahwa mereka menceritakan pelemparan Al-Qur’an oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2019 di Mess Pemda Air Bangis;
- Bahwa saksi berada di Acara LK I tersebut sebagai panitia perlengkapan namun tidak berada di dalam ruangan dan tidak melihat langsung karena berada luar menjaga pintu;
- Bahwa setelah keributan terjadi, saksi masuk ke dalam ruangan membersihkan dan mengkondisikan sehingga kegiatan dilanjutkan dengan pemateri dan instruktur yang berbeda dimana sebelumnya Ahmad Fadil sebagai Pemateri/Master of training dan Terdakwa sebagai Instruktur dengan materi NDP;
- Bahwa dalam pertemuan di YAPTIP tersebut adik-adik menceritakan peristiwanya dan berencana menuntut ke HMI Cabang Pasaman Barat untuk meminta agar Terdakwa dipecat dari Ketua Umum Komisariat, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar meminta maaf, serta meminta Ketua Umum HMI cabang pasaman Barat untuk mengecam perbuatan tersebut;

- Bahwa barang bukti Al-Qur'an tersebut dibawa oleh saksi dari komisariat YAPTIP UBK untuk dibaca pada saat pembukaan LK 1 HMI di Mess Pemda Air Bangis, namun saksi terlambat sehingga Al-Qur'an tersebut tidak jadi digunakan pada saat pembukaan karena acara sudah dimulai, sehingga Al-quran tersebut disimpan di lemari ruangan panitia perempuan;
- Bahwa sebelum acara pemberian materi NDP dimulai Terdakwa meminta kepada saksi dan teman teman panitia yang lain untuk mengambil Al-Qur'an sehingga saksi meminta kepada salah satu teman panitia perempuan untuk mengambil dan diserahkan kepada peserta dengan cara dioper hingga sampai ke atas meja dalam ruangan acara pemberian materi;
- Bahwa pada saat rekrutmen saksi sebagai kader HMI juga menggunakan Al-Qur'an dan juga dengan Ahmad Fadil sebagai Pemateri namun tidak ada pelemparan Al-Qur'an;
- Bahwa acara kegiatan LK 1 HMI biasanya lebih dari 3 hari;
- Bahwa posisi saksi ketika peristiwa tersebut ialah berada di luar pintu karena saksi bertugas sebagai penjaga pintu tempat penyampaian materi berlangsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Al-Qur'an kepada saksi;

#### 4. Anhar Nasution Pgl Anhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ialah terkait dengan peristiwa pada penistaan Al-Qur'an terjadi pada 22 Oktober 2019 selasa malam sekitar jam 03.00 wib di Mess Pemda Air Bangis tepatnya di Aula Mess Pemda ketika dilaksanakan kegiatan LK 1 HMI cabang pasaman barat;
- Bahwa saksi berada disana tidak sebagai peserta dan juga bukan sebagai panitia, namun hadir karena sebagai kader HMI;
- Bahwa saksi saat itu berada dalam ruangan yang berbeda namun saksi bisa mendengar Pemateri saat itu memberikan pertanyaan kepada para peserta "apa saja yang bisa Tuhan kalian berikan?" sehingga ada salah satu peserta yang menjawab "itu" sehingga tidak lama kemudian saksi mendengar ada semacam sesuatu yang dibanting diatas meja namun saksi tidak melihat apa yang di hempaskan tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pemateri/Master of training pada malam itu ialah Ahmad Fadil dan Terdakwa sebagai Instruktur yang mendampingi pemateri;
- Bahwa pada saat sebelum saksi masuk, saksi berdiri dan melihat dari kaca jendela dan melihat Al-Qur'an tersebut sudah dicium-cium oleh peserta perempuan;
- Bahwa pada saat saksi dikader dalam LK 1 tidak ada kejadian penghempasan Al-Qur'an;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak memberikan pendapat atau tanggapan;

5. **Afdani Ridho Meulya Pgl Edo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui tentang apa ia dipanggil kepersidangan yakni mengani masalah penistaan agama oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada 22 Oktober 2019 sekira pukul 03.00WIB dini hari dalam kegiatan pengkaderan LK 1 HMI di Mess Pemda Air Bangis dimana saksi ikut menjadi peserta ;
- Bahwa yang dimaksud oleh saksi dengan penistaan Agama ialah berkenaan dengan perbuatan Ahmad Fadil yang menghempaskan Al-Qur'an ke meja setinggi 15 (lima belas) sentimeter sedangkan Terdakwa melemparkan Al-Qur'an ke lantai;
- Bahwa yang duluan melakukan peristiwa tersebut ialah Ahmad Fadil yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya Ahmad Fadil bertanya kepada peserta apakah percaya kepada Al-Qur'an Lalu dijawab "iya" oleh peserta lalu saksi menanyakan kepada Ahmad Fadil apakah percaya kepada Al-Qur'an dan dijawab oleh Ahmad Fadil "tidak" maka dari situlah suasana menjadi ricuh;
- Bahwa setelah itu Ahmad menghempaskan Al-Qur'an ke meja lalu ditanggapi oleh saksi sendiri dengan mengatakan "apabila berani melakukan itu lagi maka saya akan melemparkan kursi ini" setelah itu Terdakwa mengambil dan melemparkan Al-Qur'an ke lantai yang kemudian saksi melemparkan kursi yang saksi duduki ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saksi duduk di ruangan tersebut diatas kursi posisi dipinggir ruangan dan posisi peserta membentuk letter U;
- Bahwa saksi pernah melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Al-Qur'an ada di ruangan tersebut sejak mulainya Pemateri/Master of training menyampaikan materi;
- Bahwa saksi mau melaporkan kejadian tersebut karena dari panitia sudah ada nama-nama peserta yang setuju bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dilaporkan;
- Bahwa Al-Qur'an yang dilemparkan oleh Terdakwa adalah asli bukan replika;
- Bahwa barang bukti Al-Qur'an yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa dalam persitwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak memberikan pendapat atau tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Darmansyah, Lc. MA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait riwayat pendidikan, ahli pernah bersekolah SD di Muaro Kiawai, SMP pondok pesantren kinagar darussalam lulus tahun 1994, SMA Pondok Darul Musidin di Kampar lulus tahun 1998, kuliah di Soladiyah di Mekah setingkat Aliyah lulus tahun 2005, Universitas Jamiatul Ulum dan Teknologi di Yaman lulus S1 jurusan Tarbiyah (Pendidikan Islam) tahun 2007, Universitas Muhamaddiyah Sumbar lulus S2 jurusan hukum islam tahun 2017;
- Bahwa Ahli merupakan Ketua Bidang Pengkajian di MUI Pasaman Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, Pembina Yayasan Cahaya Mekah, dan saat ini adalah Ketua Umum MUI Pasaman Barat;
- Bahwa Al-Qur'an ialah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya mendapatkan pahala;
- Bahwa sikap seseorang terhadap Al-Qur'an ialah harus menghormatinya dan menjaganya baik itu fisiknya, kalimatnya hingga bacaanya;
- Bahwa Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT dan merupakan pedoman kita dalam menjalankan hidup dan tidak ada keraguan didalamnya;
- Bahwa adab menghormati Al-Qur'an ialah diambil dengan tangan kanan dengan kondisi tertutup dan ditempatkan di tempat yang tinggi, untuk menghindarkan dari jangkauan anak-anak, diinjak dan kondisinya sudah tinggi dari tempat yang lain, serta penuh penghormatan;
- Bahwa Al-Qur'an yang ada dalam smartphone adalah bukan Al-Qur'an sebab terkandung campuran lain atau aplikasi yang lain;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebut Al-Qur'an ialah fisik seperti Al-Qur'an yang biasa dibaca berupa buku;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ialah Al-Qur'an yang dicetak oleh PT. Tanjung Mas Inti, Jalan Raya Semarang Demak KM 19 Demak;
- Bahwa guna keperluan pendidikan ialah lazim untuk diperbandingkan perbedaan Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain dan nantinya dijelaskan dengan ilmu;
- Bahwa iman kepada Al-Qur'an bukanlah hal yang harus dipersoalkan lagi atau dipertentangkan, apalagi sengaja untuk membingungkan seseorang sehingga timbul persoalan, ahli berpendapat hal seperti ini tidak lazim dalam dunia pendidikan;
- Bahwa sejak zaman nabi sudah ada orang yang memperolok-olokan Al-Qur'an seperti yang terdapat pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 65 (enam puluh lima) sampai dengan ayat 66 (enam puluh enam);
- Bahwa Hukuman bagi orang yang memperolokkan Al-Qur'an atau ayat suci Al-Qur'an ialah dianggap menjadi orang yang kafur;
- Bahwa tidak semestinya menyampaikan pengajaran agama dengan memperolok ayat atau kitab suci Al-Qur'an;
- Bahwa penistaan Al-Qur'an ialah menghujat Al-Qur'an, merendahkan dan meremehkan Al-Qur'an;
- Bahwa bilamana sudah ada kesengajaan menyepelkan Al-Qur'an mengolok-olok Al-Qur'an maka hal tersebut sudah termasuk menista Al-Qur'an yang otomatis juga menista Agama Islam;
- Bahwa perbuatan melemparkan Al-Qur'an dengan sengaja merupakan penistaan agama karena Al-Qur'an adalah sumber ajaran agama Islam;
- Bahwa penistaan Al-Qur'an dan penodaan agama ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa Al-Qur'an yang telah tersebar diseluruh dunia merupakan Al-Qur'an yang asli bukan replika;
- Bahwa orang yang mengatakan tidak percaya kepada Al-Qur'an maka ia merupakan orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an.
- Bahwa tidak diperbolehkan memainkan Al-Qur'an dengan dalih untuk menyampaikan ilmu pengajaran.
- Bahwa belum ada tolak ukur dalam penistaan Al-Qur'an di Pasaman Barat namun kita berpedoman pada Al-Qur'an dalam menetapkan tolak ukurnya;
- Bahwa Al-Qur'an yang terkena najis, robek atau rusak tidak mengurangi nilai Al-Qur'an.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang mencoret atau merobek atau membakar dengan kebencian maka hal tersebut termasuk ke dalam penistaan terhadap Al-Qur'an;
- Bahwa kerugian yang terjadi pada perbuatan menista Agama tersebut ialah terusnya orang lain, sedangkan pertaubatan yang ia lakukan ialah urusannya dengan Allah SWT;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak memberikan pendapat atau tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Joni Yuhanda Pgl Joni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah benar kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan saat ini merupakan Ketua Komisariat HMI kampus YAPAS;
- Bahwa kepanitian dalam rangka kegiatan LK 1 HMI di Mess Pemda Air Bangis dibentuk oleh Ketua HMI Cabang Pasaman Barat yang teridri dari unsur anggota HMI disetiap kampus atau komisariat di Pasaman Barat;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam kegiatan LK 1 HMI tersebut ialah sebagai Instruktur yang mana tugasnya ialah mendampingi seorang pemateri dari awal hingga pemateri menyelesaikan materinya dan bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada pemateri, namun Surat Keputusan yang menunjuk Terdakwa sebagai instruktur secara resmi memang tidak ada begitu juga untuk Ahmad Fadil sebagai Pemateri/Master of training;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Instruktur dalam materi nilai-nilai dasar perjuangan HMI atau biasa disingkat NDP untuk sesi materi pengosongan;
- Bahwa adapun materi NDP terbagi atas 3 (tiga) yang pertama yakni materi dasar yang berisikan defenisi-defenisi, yang kedua ialah materi pengosongan yaitu masuk kepada filsafat ketuhanan, kepercayaan, sedangkan yang ketiga ialah materi pengisian yang memperjelas setelah pengosongan untuk memperdalam kembali filsafat tersebut hingga mahir;
- Bahwa tidak semua penyajian materi NDP menggunakan Al-Qur'an, namun jikalau menggunakan Al-Qur'an maka yang dipakai adalah Al-Qur'an replika, dan yang menyediakan adalah panitia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan *briefing* terlebih dahulu dengan Ahmad Fadil selaku Pemateri/Master of training karena sudah saling kenal dan saling memahami;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memantau para peserta, dimana emosional mereka sudah tidak terkontrol apalagi peserta yang bernama Edo yang sudah sangat emosi, sehingga Terdakwa refleks mengambil Al-Qur'an menghempaskannya ke lantai untuk membuktikan kepada para

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta bahwa Al-Qur'an yang dihempaskan ke meja itu adalah Al-Qur'an replika;

- Bahwa pembacaan ayat suci Al-Qur'an pada saat pembukaan LK 1 tersebut yang digunakan adalah Al-Qur'an digital yang ada dalam *handphone*, karena saat itu panitia perlengkapan Riski Habibi yang menjemput Al-Qur'an belum sampai sehingga yang digunakan adalah Al-Qur'an digital yang ada dalam *handphone*;
- Bahwa semua LK 1 HMI di seluruh Indonesia dalam materi NDP ada tindakan melempar Al-Qur'an namun yang dilempar bukanlah yang asli melainkan hanya replika;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membuka Al-Qur'an saat berada ditempat kejadian, karena Terdakwa yakin bahwasanya itu adalah Al-Qur'an replika;
- Bahwa Terdakwa melemparkan Al-Qur'an tersebut untuk mengakhiri materi pengosongan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan klarifikasi pada saat itu dan baru setelah 3 (tiga) hari menyadari bahwa yang dilemparkan itu adalah Al-Qur'an asli;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan sudah memohon taubat;

Menimbang, bahwa Terdakwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim namun ternyata tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan atau mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kitab suci Al-Quran warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 00.00 sampai dengan 03.00 WIB bertempat ruang aula Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Air Bangis telah berlangsung LK 1 HMI cabang Pasaman Barat dengan peserta kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang Mahasiswa;
2. Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut bertindak sebagai Instruktur yang mendampingi Ahmad Fadil sebagai pemateri/master of training dalam mata ajar nilai-nilai dasar perjuangan HMI yang biasa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.





disingkat NDP untuk materi pengosongan sebagai materi kedua dari 3 materi yang diajarkan dalam NDP;

3. Bahwa dalam membawakan materi pengosongan ialah dilaksanakan dengan dialog atau diskusi antara Ahmad Fadil dan para peserta yang akhirnya berujung pada sebuah pertanyaan oleh Ahmad Fadil “apa saja yang bisa Tuhan kalian berikan?” sehingga atas pertanyaan tersebut ada salah satu peserta yang menjawab “itu” dan menunjuk Al-Qur’an, dan kemudian Ahmad Fadil mengangkat Al-Qur’an yang berada diatas meja sekitar 15 (lima belas) sentimeter dan menghempaskannya hingga terjatuh di atas meja, sehingga seorang peserta bernama Afdani Ridho Meulya Pgl Edo menanggapi perbuatan tersebut dan mengatakan “apabila Al-Qur’an itu jatuh ke lantai maka kursi ini akan melayang”, namun kemudian secara spontan Terdakwa mengambil Al-Qur’an tersebut mengangkatnya dan menghempaskannya jatuh ke lantai dihadapan peserta hingga terbuka yang akhirnya Al-Qur’an tersebut diselamatkan oleh salah satu peserta;
4. Bahwa Terdakwa tidak sempat membuka Al-Qur’an saat berada ditempat kejadian karena Terdakwa yakin bahwasanya itu adalah Al-Qur’an replika;
5. Bahwa Terdakwa melemparkan Al-Qur’an tersebut untuk mengakhiri materi pengosongan;
6. Terdakwa tidak ada melakukan klarifikasi pada saat itu dan baru setelah 3 (tiga) hari menyadari bahwa yang dilemparkan itu ada Al-Qur’an asli;
7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta sudah memohon taubat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 156a huruf a KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian barang siapa ialah menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan setiap orang atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama Joni Yuhanda Pgl Joni sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang terlihat sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2 Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesengajaan dalam pasal ini mendahului unsur perbuatan materil berupa “dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”, maka hal itu berarti unsur kesengajaan ditujukan terhadap salah satu atau beberapa perbuatan materil tersebut, sehingga karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan tentang ada atau tidaknya suatu kesengajaan sebagai unsur kesalahan (*mensrea*) dalam pasal ini, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah telah ada perbuatan materil tersebut diatas, dan barulah setelah itu akan dipertimbangkan apakah hal tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan atau bukan dan apakah hal itu dilakukan dimuka umum atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materil berupa mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ialah bersifat alternatif sehingga dengan demikian bilamana salah satu diantara dari perbuatan materil dapat terpenuhi maka sudah cukup bagi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



Majelis Hakim untuk menganggap unsur perbuatan materil sudah terpenuhi dan tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan materil lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 00.00 sampai dengan 03.00 WIB bertempat ruang aula Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Air Bangis telah dilaksanakan LK 1 HMI cabang Pasaman Barat dengan peserta kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang Mahasiswa, dimana Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut bertindak sebagai Instruktur yang mendampingi Ahmad Fadil sebagai pemateri/master of training dalam mata ajar nilai-nilai dasar perjuangan HMI yang biasa disingkat NDP untuk materi pengosongan sebagai materi kedua dari 3 materi yang diajarkan dalam NDP;

Menimbang, bahwa dalam membawakan materi pengosongan ialah dilaksanakan dengan dialog atau diskusi antara peserta dan Ahmad Fadil yang akhirnya berujung pada pertanyaan oleh pemateri "apa saja yang bisa Tuhan kalian berikan?" sehingga atas pertanyaan tersebut ada salah satu peserta yang menjawab "itu" dan menunjuk Al-Qur'an, dan kemudian Ahmad Fadil mengangkat Al-Qur'an yang berada diatas meja sekitar 15 (lima belas) sentimeter dan menghempaskannya hingga terjatuh di atas meja, sehingga seorang peserta bernama Afdani Ridho Meulya Pgl Edo menanggapi perbuatan tersebut dan mengatakan "apabila Al-Qur'an itu jatuh ke lantai maka kursi ini akan melayang", namun kemudian secara spontan Terdakwa mengambil Al-Qur'an tersebut mengangkatnya dan menghempaskannya jatuh ke lantai dihadapan peserta hingga terbuka yang akhirnya Al-Qur'an tersebut diselamatkan oleh salah satu peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti telah ada perbuatan Terdakwa yang mengambil Al-Qur'an dari atas meja dan menghempaskannya ke lantai yang didahului oleh pertanyaan Ahmad Fadil tentang apa yang dapat tuhan berikan, sehingga untuk itu maka yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai salah satu dari beberapa perbuatan materil yang dimaksud dalam unsur ini ? ;

Menimbang, bahwa KUHP sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama sehingga untuk itu diperlukan suatu ilmu lain dalam hal ini ilmu agama untuk memperjelas kedudukan perbuatan tersebut dalam konteks agama yang mana dalam



perkara ini ialah agama Islam sebagai agama yang mengimani Al-Qur'an sebagai kitab sucinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Darmansyah, Lc. MA** dipersidangan sebagai ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber ajaran agama Islam dan merupakan kitab suci yang harus dihormati, dijaga, baik itu fisiknya, kalimatnya hingga bacaanya dan bilamana ada kesengajaan menyepelkan Al-Qur'an mengolok-olok Al-Qur'an maka hal tersebut sudah termasuk menista Al-Qur'an yang otomatis juga menista Agama Islam. **Perbuatan Terdakwa yang melemparkan Al-Qur'an dengan sengaja merupakan penistaan agama karena Al-Qur'an adalah sumber ajaran agama Islam. Adapun** antara penistaan agama dan penodaan agama ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dan atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yakni terusiknya orang lain. Selanjutnya ahli berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mempermainkan Al-Qur'an dengan dalih untuk menyampaikan ilmu pengajaran dan tidak semestinya menyampaikan pengajaran agama dengan memperolok ayat atau kitab suci Al-Qur'an. Adapun hukuman bagi orang yang memperolokkan Al-Qur'an atau ayat suci Al-Qur'an ialah dianggap menjadi orang yang kufur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri berpandangan bahwa unsur agama dalam Pasal 156a huruf a ialah terkait dengan hal-hal yang melekat pada suatu agama termasuk dan tidak terbatas pada nabi atau rasulnya, ajarannya, dan kitab sucinya sebab hal-hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi suatu agama sehingga berdasarkan keterangan ahli diatas yang dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan jika Terdakwa telah melakukan penodaan terhadap agama *in casu* agama Islam sebagai salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia yang diberikan jaminan serta perlindungannya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, dan untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya akan dilihat dan dinilai mengenai kondisi-kondisi yang meliputi saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didahului dengan oleh pertanyaan tentang eksistensi ketuhanan terkait dengan pertanyaan Ahmad Fadil sebagai pemateri/master of training tentang "apa saja yang bisa Tuhan kalian berikan?" sehingga atas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut ada salah satu peserta yang menjawab “itu” dan menunjuk Al-Qur’an, dan kemudian Ahmad Fadil mengangkat Al-Qur’an yang berada diatas meja sekitar 15 (lima belas) sentimeter dan menghempaskannya hingga terjatuh di atas meja, sehingga seorang peserta bernama Afdani Ridho Meulya Pgl Edo menanggapi perbuatan tersebut dan mengatakan “apabila Al-Qur’an itu jatuh ke lantai maka kursi ini akan melayang”, namun kemudian Terdakwa secara spontan mengambil Al-Qur’an tersebut mengangkatnya dan menghempaskannya jatuh ke lantai dihadapan peserta hingga terbuka yang akhirnya Al-Qur’an tersebut diselamatkan oleh salah satu peserta;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willen en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Instruktur dalam materi nilai-nilai dasar perjuangan HMI untuk sesi materi pengosongan, dimana pada saat kegiatan tersebut berlangsung Terdakwa sebelumnya sudah memantau para peserta dan menurut Terdakwa tingkat emosional peserta sudah tidak terkontrol apalagi peserta yang bernama Edo yang sudah sangat emosi, sehingga Terdakwa spontan mengambil Al-Qur’an menghempaskannya ke lantai untuk membuktikan kepada para peserta bahwa Al-Qur’an yang dihempaskan ke meja itu adalah Al-Qur’an replika dan Terdakwa melemparkan Al-Qur’an tersebut untuk mengakhiri materi pengosongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkat dan menghempaskan Al-Qur’an hingga jatuh ke lantai dihadapan peserta hingga terbuka adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa serta dimenegerti oleh Terdakwa terkait akan akibat perbuatan tersebut, sedangkan terkait dengan anggapan Terdakwa tentang Al-Qur’an tersebut adalah Al-Qur’an replika menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, dan bahwa lagipula berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata tugas seorang Instruktur hanyalah sekedar mendampingi pemateri/master of training dan atas tindakannya tersebut ternyata Terdakwa tidak melakukan briefing terlebih dahulu dengan Ahmad

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadil sebagai pemateri/master of training dan tidak ada upaya untuk memastikan apakah Al-Qur'an yang berada ditempat tersebut adalah asli atau replika sehingga dengan demikian alasan Terdakwa tersebut tidak memiliki justifikasi hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, tahun 1993 halaman 147 yang dimaksud dengan "Di muka umum" adalah ditempat publik dapat melihatnya, dan menurut doktrin "dimuka umum" dapat diartikan sebagai "dapat dilihat oleh umum", sehingga suatu perbuatan dilakukan dimuka umum tidaklah perlu bahwa perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum, tetapi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, menyebutkan bahwa di depan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156 a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan pelaku dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 00.00 sampai dengan 03.00 WIB bertempat ruang aula Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Air Bangis telah dilaksanakan LK 1 HMI cabang Pasaman Barat dengan peserta kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang Mahasiswa, dimana diantara peserta tersebut telah hadir dipersidangan untuk didengar keterangannya yakni saksi Riski Pgl Riski, saksi Ferdian Pratama Putra Pgl dan saksi Afdani Ridho Meulya Pgl Edo yang pada pokoknya membenarkan tentang terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut dihadapan para peserta LK 1 HMI yang ada pada saat itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ialah dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur *Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*, ialah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 156 a huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi atau Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terdiri dari beberapa bagian yakni, Pendahuluan, Surat Dakwaan, Tentang Tuntutan, Tanggapan atas Tuntutan Penuntut Umum, Fakta-Fakta Persidangan, Barang Bukti, Petunjuk, Analisis Yuridis terhadap fakta-fakta persidangan (Fakta Hukum) dan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tiap-tiap bagian tersebut maka pembelaan yang sifatnya prinsipil hanya dapat ditemukan dalam bagian Barang Bukti, Petunjuk, Analisis Yuridis terhadap fakta-fakta persidangan (Fakta Hukum), dan Kesimpulan sehingga dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bagian-bagian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya terhadap bagian barang bukti tersebut pada pokoknya ingin dijelaskan bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ialah Al-Qur'an yang tidak ada tanda pengesahannya dari pejabat yang ditunjuk secara undang-undang dan tidak terdapat izin edarnya dan ahli yang dihadirkan Penuntut Umum bukanlah ahli dari unsur Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ);

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim berpandangan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indoneisa Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentahsihan dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa Mushaf Al-Qur'an adalah lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital. Bertolak pada definisi tersebut dan setelah Majelis Hakim mencermati baik dari segi huruf yang terlihat dengan jelas, maupun tiap-tiap ayat atau surah yang ada didalamnya maka barang bukti Al-Qur'an yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Al-Qur'an sebagaimana definisi ketentuan tersebut diatas, halmana juga sesuai dengan keterangan Ahli dipersidangan yang membenarkan bahwa barang bukti tersebut ialah benar Al-Qur'an yang dicetak oleh PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak yang tertulis dalam huruf Arab, maka dengan demikian Hakim memiliki keyakinan bahwa barang bukti tersebut ialah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



benar Al-Qur'an, sedangkan adapun mengenai ada atau tidaknya surat tanda tashih atau surat izin edar dari LPMQ tersebut menurut Majelis Hakim ialah tidak mengurangi keaslian dari Al-Qur'an tersebut dan hal itu hanyalah berkaitan dengan izin peredarannya semata, dan lagipula tidak ada bukti yang menunjukkan untuk barang yang sama sebagaimana barang bukti Al-Qur'an tersebut telah ditarik dari peredaran karena tidak memiliki surat tanda tashih atau surat izin edar dari LPMQ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Ahli yang dihadirkan di persidangan maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak berlasan hukum sebab dari segi riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagaimana yang diterangkan dipersidangan telah lebih dari cukup untuk keperluan persidangan guna mengkualifisir perbuatan Terdakwa untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai sesuatu perbuatan yang masuk dalam rumusan delik, dan untuk itu maka menurut Majelis Hakim tidak ada keharusan untuk menghadirkan ahli dari unsur Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas ialah tidak berdasar dan tidak memiliki justifikasi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk bagian petunjuk pada pokoknya ingin dijelaskan bahwa antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa tidak memiliki kesesuaian untuk diperolehnya alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebab dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan dalam kaitannya satu sama lain telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang melakukan perbuatan mengangkat dan menghempaskan Al-Qur'an hingga jatuh ke lantai dihadapan peserta hingga terbuka pada tanggal 22 Oktober 2019 ruang aula Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Air Bangis, sedangkan terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena tidak sengaja menurut Majelis Hakim adalah usaha pembenaran yang tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebab unsur kesengajaan Terdakwa telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk bagian Analisis Yuridis terhadap fakta-fakta persidangan (Fakta Hukum) pada pokoknya membahas terkait dengan unsur-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal 156a huruf a sebagaimana diajukan sebagai dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi halmana ialah bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim sehingga untuk itu tidak terdapat perbedaan pandangan hukum terkait dengan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum oleh Penasihat Hukum Terdakwa dianggap tidak terpenuhi sebab perbuatan Terdakwa yang melambungkan Al-Qur'an dilatar belakangi memberikan pendidikan materi tentang kepercayaan kepada peserta LK 1 oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui Al-Qur'an yang sesungguhnya disediakan panitia, oleh karena itu tidak terdapat sikap batin dari Terdakwa melakukan perbuatan yang dilakukanya tersebut sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus atau dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut ialah tidak berlasan dan tidak berpijak pada fakta hukum dipersidangan, sebab berdasarkan keterangan saksi Riski Habibi Pgl Habibi dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti Al-Qur'an tersebut dibawa oleh saksi dari komisiariat YAPTIP UBK untuk dibaca pada saat pembukaan LK 1 namun saksi terlambat sehingga Al-Qur'an tersebut tidak jadi digunakan pada saat pembukaan karena acara sudah mulai, sehingga Al-quran tersebut disimpan di lemari ruangan panitia perempuan yang selanjutnya sebelum acara pemberian materi NDP dimulai Terdakwa meminta kepada saksi Riski Habibi Pgl Habibi dan teman-teman panitia yang lain untuk mengambil Al-Qur'an sehingga saksi Riski Habibi Pgl Habibi meminta kepada salah satu teman panitia perempuan untuk mengambil dan diserahkan kepada peserta dengan cara dioper hingga sampai ke atas meja dalam ruangan acara pemberian materi, halmana untuk keterangan tersebut ialah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa Pada saat acara pembukaan LK I untuk pembacaan Al-Qur'an ialah menggunakan Al-Qur'an digital yang ada dalam Handphone, karena saat itu panitia perlengkapan saksi Riski Habibi Pgl Habibi pergi menjemput Al-Qur'an, dan oleh karena belum sampai maka yang digunakan adalah handphone;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk yang jelas dan terang bahwa satu-satunya Al-Qur'an yang ada dalam acara tersebut ialah Al-Qur'an yang dibawa oleh saksi Riski Habibi Pgl Habibi yang mana telah Terdakwa ketahui sendiri jika Al-

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an tersebut memang sengaja dijemput oleh saksi Riski Habibi Pgl Habibi untuk keperluan pembacaan ayat suci dalam rangka pembukaan LK 1, sehingga permintaan Al-Qur'an oleh Terdakwa kepada panitia *in casu* saksi Riski Habibi Pgl Habibi guna keperluan materi nilai –nilai dasar perjuangan HMI untuk bagian pengosongan ialah tidak lain dan tidak bukan merupakan Al-Qur'an yang sengaja dibawa oleh saksi Riski Habibi Pgl Habibi yang tidak perlu lagi diragukan keasliannya sebab keberadaannya semula diakui oleh Terdakwa dan saksi Riski Habibi untuk dibacakan pada saat acara pembukaan LK 1, sehingga dengan demikian maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal tersebut ialah tidak memiliki justifikasi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terkait unsur dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, menurut Majelis Hakim tidak memiliki landasan yuridis sebab mengenai terbuka untuk umum telah dipertimbangkan sesuai dengan kadih dan doktrin hukum, dan alasan yang menyatakan bahwa tujuan pengkaderan terhadap kader baru agar dapat lebih mencintai dan mempercayai Agama yang dianut pada prinsipnya tidak sejalan dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan sebab selain Terdakwa bukanlah orang yang memiliki pengalaman hidup dan latar belakang sebagai seorang tenaga pendidik, juga menurut Ahli dipersidangan telah diperoleh suatu keterangan bahwa tidak diperbolehkan mempermainkan Al-Qur'an dengan dalih untuk menyampaikan ilmu pengajaran;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim kaderisasi Organisasi Kemahasiswaan selain untuk menciptakan regenerasi seyogyanya pula dilaksanakan untuk membangun atau menciptakan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir kritis dan leadership /kepemimpinan bagi para kader ataupun calon kader. Namun demikian berkeaneakan dalam perkara aquo justru terjadi sebuah ironi dimana Terdakwa menggunakan Al-Qur'an sebagai alat bantu dalam penyajian materi nilai-nilai dasar perjuangan HMI pada pelaksanaan LK 1 HMI oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, yang mana menurut Majelis Hakim tidaklah relevan dengan tujuan kaderisasi dalam sebuah Organisasi Kemahasiswaan bahkan ternyata penggunaan Al-Qur'an sebagai property tidak ada kaitannya dengan materi yang diajarkan;

Menimbang, bahwa Organisasi Kemahasiswaan pada prinsipnya juga memiliki peran penting dalam pembinaan Ideologi Pancasila halmana dapat ditinjau dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 (Permenristekdikti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/2018) yang menyebutkan bahwa Organisasi Kemahasiswaan baik yang dibentuk oleh perguruan tinggi maupun organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi dapat saling melibatkan diri dan/atau bekerjasama dalam fungsi sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila, akan tetapi perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas justru bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam nilai Ketuhanan yang dianut dalam sila pertama, sehingga apapun kondisinya penggunaan Al-Qur'an sebagai property atau alat bantu dalam penyajian materi seyogyanya diperlakukan dengan penuh penghormatan mengingat kesuciaannya sebagai firman Tuhan yang dipercayai oleh pemeluk agama islam dan merupakan satu dari 6 (enam) rukun iman bagi umat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian bagian Analisis Yuridis terhadap fakta-fakta persidangan (Fakta Hukum) ialah tidak beralasan dan tidak memiliki justifikasi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian-bagian pada Pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas telah dipertimbangkan sebagai suatu pembelaan yang tidak berdasar hukum, maka bagian kesimpulan secara mutatis mutandis adalah juga tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku ;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;

3. Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*) pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat dan selain harus cocok dan sepadan dengan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku "dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan, memang keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kitab suci Al-Quran warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmad Fadil, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No 72/Pid.Sus/2020/PN Psb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rangka pengkaderan organisasi kemahasiswaan yang membawa nama agama, sehingga menimbulkan stigma negative terhadap ajaran agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan umat beragama khususnya di Kabupaten Pasaman Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah memohon maaf;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 156a huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Joni Yuhanda Pgl Joni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kitab suci Al-Quran warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak.

**Dipergunakan dalam perkara No 72/Pid.Sus/2020/PN Psb., atas nama Terdakwa AHMAD FADIL Pgl FADIL**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27